



Kecamatan BandarKedungMulyo

Jalan Raya Banjarsari Nomor 01 61462 081332721598

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan BandarKedungMulyo

Rekomendasi Pindah Antar Propinsi se Indonesia dasar hukum 1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedelegasian sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat 2. Perbub no.10 th 2014 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi dan Pembebasan Restribus

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Isian yang memuat alamat tujuan Dari Desa
2. KTP Asli
3. KK asli
4. Surat Kehilangan KTP/KK dari Kepolisian apabila KTP atau dan KK hilang
5. Apabila ada anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur(kurang dari 17 Tahun) supaya melengkapi Foto Copy KK yg diikuti anggota Keluarga tersebut
6. Bila tidak ada data , supaya melampiri F1-01 dari Desa
7. 10. Surat Keterangan Domisili dari Desa
8. Surat Pernyataan yg bersangkutan tidak tercatat di luar Jombang bermaterai Rp. 6000,-


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Bandar Kedung Mulyo

Jalan Raya Banjarsari Nomor 01 61462 081332721598

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Bandar Kedung Mulyo



1. Pemohon meminta pengantar dari RT/RW membawah KK dan KTP
2. Pemohon Ke Kantor Desa
3. Pemohon ke Kantor Kecamatan
4. Berkas diserahkan ke bagian penerima Berkas dan Berkas dikoreksi kelengkapannya kemudian dimasukan di ruang data
5. Kelengkapannya di mintakan tanda tangan camat di berinomor register dan distempel lalu diserahkan ke pemohon
6. . Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Jombang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Terhitung sejak hasil persyaratan Pengajuan telah dinyatakan lengkap oleh petugas dan tidak ada pemadaman listrik PLN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pindah Antar Propinsi



Kecamatan BandarKedungMulyo

Jalan Raya Banjarsari Nomor 01 61462 081332721598

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan BandarKedungMulyo

Pengaduan Layanan

Washap 081321706372